

## **Bab IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Dengan adanya tuduhan dumping ini, Pemerintah Pakistan membuat kebijakan yang sangat merugikan Indonesia dengan menetapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sebesar 34,04%. Indonesia merasa keberatan atas tuduhan tersebut, hal ini dikarenakan Indonesia tidak melakukan apa yang dituduhkan.

Dalam hal kita juga bisa melihat bahwa Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dan negosiasi hingga akhirnya berhasil menyelesaikan sengketa dagang ini. Ketika negosiasi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan tuduhan dumping tidak berhasil dilakukan dengan cara bilateral maka diperlukan WTO sebagai sebuah institusi yg mengatur tentang perdagangan internasional sebagai jalan keluar agar permasalahan dapat selesai.

Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam tuduhan dumping oleh Pakistan dikarenakan pemerintah Indonesia membawa permasalahan ini ke WTO dan ketika diadakan konsultasi dengan Pakistan. Indonesia bisa membuktikan bahwa Pakistan bersalah atas tuduhan dumping yang ditujukan ke Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini kita bisa mengetahui bahwa negosiasi memainkan peranan yang cukup besar dalam penyelesaian tuduhan dumping. Besar peranan negosiasi memang tidak bisa diukur secara kuantitas, namun jika suatu sengketa dagang dapat terselesaikan, maka negosiasi memainkan peranan yang cukup besar didalamnya.

Berdasarkan penelitian ini juga kita bisa memahami bahwa setiap sengketa dagang yang dibawa ke WTO, tidak harus selalu melewati semua tahap penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan. Jika pada satu tahap yang dilewati antara kedua belah pihak sudah mencapai mutual agreed solution, maka sengketa pun dapat selesai. Sebagai contoh dalam kasus ini, permasalahan selesai hanya sampai pada tahap konsultasi saja.

## IV.2 Saran

Dalam kasus ini. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya secara maksimal hingga dapat menyelesaikan tuduhan dumping ini, dimana pemerintah sudah melibatkan peranan semua stake holder ( para perusahaan tertuduh, asosiasi dsb) dalam upaya menyelesaikan tuduhan dumping ini. Akan lebih baik jika kedepannya, Jika kasus ini dan kasus-kasus lain yang menjadi bukti keberhasilan Indonesia dalam menghadapi sengketa dagang dengan negara lain, bisa dimuat dalam website kemendag, sehingga akan memudahkan bagi mahasiswa/ peneliti lainnya dalam mencari rekam jejak tentang kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan negara lain.

